



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2012/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 27 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di KOTA PALU, dan hal ini memberikan kuasa kepada **Sjaifuddin Syam S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SK.SS/KC-BC/III/2012 tanggal 27 Maret 2012, semula Tergugat sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 25 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA PALU, dan hal ini memberikan kuasa kepada **Nasrul Jamaludin S.H.**, dan Rekan, Advokat / Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2012, semula **Penggugat** sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 7 hal | Putusan No. 14/Pdt.G/2012/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu Nomor 092/Pdt.G/2012/PA.PAL. tanggal 30 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, Tergugat/Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Pengadilan Agama Palu, sesuai akta permohonan banding tanggal 13 Juni 2012 nomor 092/Pdt.G/2012/PA.PAL bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding **a quo** telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat/ Terbanding pada tanggal 15 Juni 2012;

Bahwa, Tergugat/Pembanding untuk melengkapi permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu pada tanggal 22 Juni 2012 dan atas memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Juni 2012, dan Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding berdasarkan tanda terima kontra memori banding tanggal 2 Juli 2012 Nomor 092/Pdt.G/2012/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan akta pemeriksaan berkas (*inzage*) masing – masing tanggal 4 Juli 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 092/Pdt.G/2012/PA.PAL tanggal 30 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 Hijriah, dan Berita Acara Persidangan, bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi serta keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang dimuat dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta hukum, bahwa hubungan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak harmonis lagi, sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun dalam beberapa hal tertentu, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Pembanding yang intinya mengakui telah terjadi perselisihan dalam rumahtangganya, kurang memberikan nafkah serta sering berbuat kasar karena tidak mau mendengarkan nasehat Tergugat/Pembanding sebagai suami (*vide* berita acara tanggal 7 Maret 2012), demikian pula keterangan saksi –

Hal. 3 dari 7 hal | Putusan No. 14/Pdt.G/2012/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan kedua belah pihak semuanya menerangkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan percekocokan bahkan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan - keberatan yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, yang pada intinya keberatan atas pertimbangan - pertimbangan putusan Pengadilan Agama Palu yang tidak mempertimbangkan bahwa sumber permasalahan dalam rumahtangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah dari Penggugat/Terbanding sendiri yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan menduga menikah siri dengan laki -laki yang bernama LELAKI, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu mengemukakan pertimbangan hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain menyatakan bahwa pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu *mitsaqan ghalizhan* yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah pula, oleh karenanya tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga dibebankan pada kesalahan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa apapun yang melatarbelakangi perselisihan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sehingga tidak berdiam diri dalam satu rumah, maka rumah tangga telah retak dan pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa apabila telah terbukti dalam persidangan antara suami istri dalam rumahtangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta setelah mendengarkan keterangan saksi -saksi dari keluarga dan orang orang dekat dengan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sebagaimana maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan semua upaya perdamaianpun tidak dapat lagi menyatukan mereka karena telah terjadi perpecahan yang tajam (*broken marriage*) tanpa perlu lagi mempertimbangkan siapa yang salah, maka telah terpenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat/Pembanding mengenai hak hadhana atas anak yang bernama ANAK umur 1 tahun, sejak awal dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak pernah dituntut dan pemeriksaan di tingkat banding hanya yang berkenaan dengan tuntutan yang sejak awal telah diperiksa ditingkat pertama oleh karenanya keberatan tersebut dapat diajukan sebagai perkara baru di Pengadilan Agama Palu.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Hakim tingkat banding dianggap sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 092/Pdt.G/2012/PA.PAL tanggal 30 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat dan besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding secara formil dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 hal | Putusan No. 14/Pdt.G/2012/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 092/Pdt.G/2012/PA.PAL tanggal 30 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 Hijriah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari **Senin 3 September 2012** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Syawal 1433** Hijriah yang dibacakan pada hari itu juga oleh **Drs. M. Amin Abbas** sebagai Ketua Majelis, **H. Sahabuddin, S.H.** dan **Drs. Khaeril R, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 14/Pdt.G/2012/PTA.PAL tanggal 18 Juli 2012. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Amin Abbas** sebagai Ketua Majelis, yang dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Dra . Junaeni** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

TTD,

Drs. M. AMIN ABBAS.

HAKIM ANGGOTA

TTD,

H. SAHABUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA

TTD,

Drs. KHAERIL R, MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD,

Dra. JUNAENI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

- 1 Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-
 - 2 Redaksi : Rp. 5.000,-
 - 3 Materai : Rp. 6.000,-
-
- J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palu
Wakil Panitera

Dra. Hj. MASFARIDAH